



# AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies

Journal website: <https://al-afkar.com>

P-ISSN : 2614-4883; E-ISSN : 2614-4905  
<https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i3.995>

Vol. 7 No. 3 (2024)  
pp. 1351-1363

## Research Article

# Pelaku Ekonomi Islam: Kajian Komparatif Pemikiran Khurshid Ahmad Dan Monzer Khaf

Alif Mujiyana Eka Bella<sup>1</sup>, Mugiyanti<sup>2</sup>

1. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya; [alifbellaa@gmail.com](mailto:alifbellaa@gmail.com) 
2. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya;



Copyright © 2024 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : December 10, 2023  
Accepted : July 09, 2024

Revised : May 12, 2024  
Available online : August 19, 2024

**How to Cite:** Alif Mujiyana Eka Bella and Mugiyati (2024) "Islamic Economic Actors: Comparative Study Of The Thinking Khurshid Ahmad And Monzer Khaf", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 7(3), pp. 1351-1363. doi: 10.31943/afkarjournal.v7i3.995.

## Islamic Economic Actors: Comparative Study Of The Thinking Khurshid Ahmad And Monzer Khaf

**Abstract.** As Indonesian Muslims, we are also obliged to study economics as Muslim thinkers have done before us. Unfortunately, many Indonesian students still lack or have not studied economic concepts from an Islamic perspective or the economic principles developed by Islamic thinkers. Therefore, this article discusses two thoughts of Muslim figures in economic segmentation, namely the thoughts of Khurshid Ahmad and the thoughts of Monzer Khaf. Using the comparative literature study method, this research explores the thoughts and works of these two Islamic economic thinkers. The result of this research is that economics is an integral part of religion. By building Islamic-economic

human resources, he makes humans as economic actors able to build Islamic economic civilization, especially in terms of consumption, so that it is in accordance with Islamic law and ethics.

**Keywords:** Islamic Economic Actors, Khurshid Ahmad, Monzer Khaf

**Abstrak.** Sebagai umat muslim indonesia kita juga diwajibkan untuk mempelajari ilmu ekonomi sebagaimana yang sudah dilakukan para pemikir-pemikir muslim sebelum kita, probelemnya banyak mahasiswa indoensia yang masih kurang atau belum mendalami konsep ekonomi dalm kacamata islam atau prinsip-prinsip ekonomi yyang dibangun oleh pemikiropemikir islam. Karenanya tulisan ini membahas tentang dua pemikiran tokoh muslim dalam segmentasi ekonomi, yakni pemikiran Khurshid Ahmad dan pemikiran Monzer Khaf. Dengan metode studi pustaka komparatif penelitian ini mendalami pemikiran dan karya-karrya dua pemikir ekonomi islam tersebut, hasil dari penelitian ini ialah ekonomi adalah bagian integral dari agama. Dengan membangun sumber daya manusia yang islamic-ekonomik dia menjadikan manusia sebagai pelaku ekonomi akan dapat membangun peradaban ekonomi islam, terutama dalam hal konsumsi, agar sesuai dengan hukum dan etika Islam.

**Kata kunci:** Pelaku Ekonomi Islam, Khurshid Ahmad dan pemikiran Monzer Khaf.

## PENDAHULUAN

Mengkaji prihal masalah ekonomi, tak jarang kita sebagai umat muslim indonesia masih mengacu pada doktrin-doktrin dan ajaran ekonomi barat, walaupun tidak sepenuhnya salah tetapi dalam tataran subtansilanya akan menimbulkan disintegrasi prinsip, kendatinya doktrin atau ajaran ekonomi barat hanya memandang dari segi material dan ilmu ekonomi itu sendiri, berbeda dengan ekonomi-ekonomi yang diajarkan oleh islam (Ash-Syahid 2002). Karena ekonomi islam masih mempertautkan dimensi-dimensi ilahiyah atau ketuhanan yang dijadikan sebgai seluruh sumber prinsip manusia-manusia yang memeluknya(Fauzia 2014) tidak terkecuali ekonomi yang dalam etimologinya disebut sebagai *Mu'amalat*. Islam merupakan agama yang memberikan aturan-aturan hidup hidup yang komprehensif serta global untuk segala pandangan kehidupan manusia, tidak terkecualai pandangan tentang kegiatan ekonomi (Mugiyati 2007). Agama ini mengajak pengikutnya berkembang dan maju dalam seluruh segmentasi kehidupan, tidak terkecuali juga dalam segmentasi ekonomi dan finansial. Rancangan pembangunan ekonomi yang ditawarkan oleh Islam berbeda dengan konsep yang ditawarkan oleh Barat. Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan pembangunan ekonomi Islam, dan para sarjana Islam memperkuatnya(Maghfur 2016). Pembangunan ekonomi Islam mencakup pembangunan material dan spiritual, serta peningkatan sumber daya manusia, budaya, dan aspek lainnya (Latif 2014).

Khurshid Ahmad, yang dapat dianggap selaku sebuah pelopor ekonomi Islam, berusaha untuk Islamisasi ilmu pengetahuan, terutama ekonomi Islam, pada tahun 1970-an. Beliau bukan hanya seorang ekonom Muslim, namun pula seseorang ahli, pengarang, penggerak Islam, serta pakar politik (Ahmad 1980). Khurshid Ahmad merupakan salah satu figur Mukmin terkenal yang mempunyai pengalaman akademis yang tidak cuma terpaut dengan ekonomi Islam, namun pula aktif dalam aksi politik Islam (Ahmad 2004).

Selain Khurshid Ahmad adalah Monzer Khaf, seorang pakar hukum Islam,

konselor, dosen, dan ekonom terkenal. Selain itu, dia memiliki pemahaman yang kuat tentang studi Islam dan Fiqh (Anwar, Alamsah, and Arista 2022). Tidak diragukan lagi, hasil kerja Kahf cukup memuaskan bagi perusahaan. Dia telah berpartisipasi dalam banyak kelompok di universitas, lembaga penelitian, dan lembaga keuangan (Kahf 1999). Dari narasi diatas sudah dapat dirumuskan sedikit gambaran bahwa gagasan-gagasan umat muslim tidak kalah komprehensif jika dibandingkan dengan gagasan-gagasan barat seperti Adam Smith. Karenanya titik fokus dalam artikle ini akan mengkaji pemikiran dua tokoh ekonomi islam dengan cara komparatif untuk menemukan konsep pelaku ekonomi dalam kacamata ekonomi islam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Ekonomi Islam dalam Pandangan Khurshid Ahmad

Ekonomi Kapitalis melihat ekonomi dari sudut pandang fisik. Mereka mengabaikan prinsip moral dan spiritual, serta manusia itu sendiri. Sebaliknya, moralitas, spiritualitas, dan materi membentuk ekonomi Islam. Untuk mencapai aspek sosial, ekonomi, dan Islam, elemen moral, spiritual, material, dan sosial harus digabungkan. Menurut perspektif Islam, ilmu ekonomi mengutamakan nilai dan norma sebagai komponen utama dan berusaha mencapai kesejahteraan manusia dalam semua aspeknya (Rohmati, Anggraini, and Widiastuti 2018). Baik kesejahteraan maupun *falah* dalam kehidupan manusia dipengaruhi oleh kehidupan mereka sendiri; kesejahteraan manusia di dunia ini dan *falah* mereka di dunia akhirat. Pengembangan manusia, secara keseluruhan, adalah tujuan ekonomi Islam. Ini menunjukkan bahwa perspektif Islam tentang manusia memungkinkan pengembangan ekonomi (Rimbawan 2019).

Dalam Islam, pembangunan ekonomi mencakup berbagai aspek, termasuk mempertahankan keseimbangan antara aspek material serta spiritual, aspek kuantitatif serta kualitatif, aspek eksternal dan internal, dan aspek spiritual dan fisik (Masrizal et al. 2019). Dinamika kehidupan sosial Islam menekankan dua hal. Pertama, memaksimalkan apa yang sudah Allah bagikan pada orang, tercantum alam serta lingkungannya. Kedua, memaksimalkan penjatahan pangkal energi dengan cara seimbang bersumber pada hak serta kesamarataan orang. Pangkal energi orang merupakan salah satunya pangkal energi yang mempunyai ide, perasaan, kemauan, keahlian, serta wawasan; oleh sebab itu, orang diwajibkan buat menggunakan sumber daya yang mereka miliki dengan semaksimal mungkin (Samsuduha 2021). Dengan demikian, Islam menganggap ada empat komponen lain yang sangat penting untuk pembangunan ekonomi (Fauzia 2014), diantaranya adalah:

1. Sumber daya yang dapat dikelola

Sumber daya manusia dan kemampuan untuk mengelola sumber daya alam yang tersedia sangat penting untuk meningkatkan aspek ekonomi dan menghasilkan pendapatan. Dalam buku Irfan Syauqi Beik, "Ekonomi Pembangunan Syariah", yang diterbitkan di Jakarta oleh PT Raja Grafindo pada halaman 142, aspek yang dibahas mencakup sektor industri, mesin, dan lainnya. Selain itu, buku Syamsuri, "Ekonomi Pembangunan Islam", yang diterbitkan di Ponorogo oleh Unida Gontor Press pada halaman 129. Sumber daya yang ada dimobilisasi dalam proses peningkatan ekonomi untuk mengubahnya menjadi aset

produktif dan dapat digunakan dengan optimal.

2. Sumber Daya Manusia (SDM).

Sumber daya manusia adalah komponen penting lainnya yang menentukan. Meningkatkan ekonomi dilakukan sebagian besar oleh manusia. Mereka bekerja dalam beberapa bidang, seperti mengoptimalkan sumber daya yang ada, mengumpulkan modal, dan membangun organisasi sosial, ekonomi, dan politik. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang diinginkan, efisiensi dalam pekerjaan diperlukan, menurut. Sumber daya manusia yang efektif membutuhkan kualitas profesional dan moral. Kedua sifat ini tidak dapat berdiri sendiri dan harus dipenuhi. Hubungan keduanya harus digabungkan dalam ketentuan yang jelas.

3. Wirausaha (*Entrepreneurship*).

Dalam pembangunan ekonomi yang ideal, wirausaha adalah bagian penting. Sebagian besar orang percaya bahwa wirausaha memiliki peran dinamis untuk mendorong pembangunan ekonomi. Pengusaha memiliki kemampuan untuk menarik dan mempertahankan banyak tenaga kerja. Semakin banyak orang yang menjadi wirausahawan akan memiliki kemampuan untuk mendorong pembangunan perekonomian.

4. Teknologi (*Technology*).

Para ekonom mengatakan bahwa kemajuan teknologi juga merupakan sumber pembangunan ekonomi yang penting. Dinamika berkelanjutan ini dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Inovasi produk dan proses adalah dua bentuk kemajuan teknologi. Dalam buku Syamsuri tentang Ekonomi Pembangunan Islam, inovasi produk mengacu pada produk baru yang tidak pernah ada sebelumnya atau pengembangannya. Di sisi lain, proses inovasi membutuhkan keterampilan untuk menggunakan teknologi baru yang lebih murah untuk memproduksi produk yang sudah ada. Memungkinkan kelompok masyarakat memanfaatkan sumber daya yang ada semaksimal mungkin adalah salah satu cara yang paling tepat untuk mempercepat pemerataan pembangunan. Ini akan memungkinkan mereka menjadi profesional, produktif, dan efisien. Ini adalah sesuatu yang setiap muslim harus miliki; semangat usaha harus meningkat dan bangkit dalam jiwa masyarakat muslim.

### **Ekonomi Islam dalam Pandangan Monzer Khaf**

Al-Qur'an dan Hadis adalah dasar pemikiran Monzer Kahf, dan dia menganjurkan agar segala sesuatu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip ini. Penerjemah buku Monzer Kahf mengatakan bahwa itu bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering dihadapi masyarakat awam yang bingung ketika dihadapkan pada yang Islami secara menyeluruh, seperti pembayaran zakat. Hindari spekulasi keuangan dan kepentingan tanpa menjelaskan konsekuensi dari pelajaran tersebut. Oleh karena itu, Monzer Kahf berpikir tentang jenis ekonomi dan bagaimana itu dapat diproduksi. Untuk menjawab semua itu, dia berusaha untuk menyampaikan pemikirannya tentang prinsip-prinsip atau ajaran Islam dalam konteks ekonomi

(Zaman 2010).

Terdapat 2 tipe pendekatan yang dipakai dalam riset ekonomi Islam kontemporer yakni pendekatan inferensi serta pendekatan retrospektif. Tata cara pertama dibesarkan oleh pakar hukum Islam serta diaplikasikan dalam ekonomi Islam modern buat prinsip-prinsip sistem Islam serta kerangka ketetapannya bersumber pada Al-Quran serta Hadits (Khan 2014). Dibagian lain, tata cara retrospektif banyak dipakai oleh pemeluk Islam era saat ini yang merasakan titik berat kekurangan serta keterbelakangan di semua bumi Islam serta berupaya bermacam pemecahan buat permasalahan ekonomi mereka dengan balik ke Islam serta tergantung pada Al-Quran serta Hadits buat mencari dukungan untuk masalah-masalah umat muslim (Kahf 2007). Beberapa teori ekonomi yang diajukan Monzer Khaf adalah sebagai berikut:

### **Teori Konsumsi**

#### **a. Rasionalitas Islam**

Sumber dualitas, yaitu utilitarianisme dan rasionalisme ekonomi, adalah teori perilaku konsumen yang berkembang di Barat sejak munculnya kapitalisme. Menurut teori rasionalisme ekonomi, perilaku manusia harus didasarkan pada perhitungan yang teliti dan diorientasikan ke depan sebagai persiapan untuk kesuksesan ekonomi. Menghasilkan uang dari orang lain adalah apa yang mereka anggap sukses. Memperoleh kekayaan moneter atau finansial adalah tujuan akhir hidup dan kadang-kadang merupakan indikator keberhasilan ekonomi. Namun, utilitarianisme adalah sumber nilai-nilai sikap moral. Kejujuran memberikan kepercayaan, ketepatan waktu, kerja keras, dan hemat (Aviva, Sayuti, and Rizali 2023).

Sejauh ini, teori perilaku konsumen dalam sistem kapitalis telah melewati dua tahap. Langkah pertama dikaitkan dengan teori marginalis, yang berpendapat bahwa penggunaan konsumen hanya diukur dalam satuan dasar. Konsumen menemukan keseimbangan ketika mereka memanfaatkan pendapatan yang terbatas sebaik mungkin. Tahap kedua, yang lebih kontemporer, mengatur pentingnya penggunaan. Tiga konsep utama dari rasionalisme adalah konsep keberhasilan. "Kesuksesan terdapat dalam kebaikan, terus menjadi besar kebajikannya, hingga ia terus menjadi sukses," tutur M. N. Siddiqi. Tetapi, kebaikan dalam Islam berarti berlagak positif kepada diri sendiri serta orang lain. Mereka meninggalkan kehidupan serta warga buat menyindiri, yang lazim dicoba oleh para sufi 6 era lebih dahulu. Bagi Dokter. Siddiqi, "Islam tidak menghalangi upaya orang buat mendapatkan perkembangan materil" (Darwis and Zulaeha 2022).

Kedua, lama sikap mengkonsumsi. Dampak langsung serta tidak langsung berhubungan dengan rasio durasi perilaku pelanggan ini. Dampak langsung dialami di bumi, sebaliknya dampak tidak langsung dialami di alam baka. Dengan begitu, banyak khasiat pengganti yang didapat dari pemasukan seorang cuma bisa didapat di alam baka. Bagi anutan Islam, tiap orang yang berkeyakinan Islam wajib memakai waktunya buat mengenang Allah, melimpahkan beberapa dari tenaganya buat mengedarkan bukti serta kebaikan shaleh, serta pula wajib memakai waktunya buat membenarkan diri sendiri. hidup warga di aspek kebatinan, akhlak, serta finansial.

Ketiga, Ilham mengenai Harta Bagi perkataan nabi Rasul, "kekurangan mendekatkan orang pada kekufuran", harta dikira selaku karunia dari Allah. Al-Quran melukiskan orang mukmin selaku orang yang tidak membeli-beli dengan cara kelewatan, tidak memunculkan aib, serta menjaga penyeimbang diantara keduanya (Kahf and Khan 1992).

b. Konsep Islam tentang Barang

Konsep barang jual dalam islam mengacu pada kualitas barang yang dijual dan fungsi barang tersebut, artinya apa yang dijual oleh penggerak ekonomi islam tidak boleh barang-barang yang mengandung unsur kebatilan atau barang-barang yang berpotensi digunakan untuk kebatilan (Kahf and Khan 1992). Hal ini sangat berbeda dari doktrin ekonomi konvensional, dalam kaca mata ekonomi konvensional benda yang dijual hanya ditinjau dari nilai profit ekonomi semata. Al-Qur'an mengaitkan ideologi dan nilai-nilai moral dengan barang-barang yang dapat dikonsumsi. Al-tayyibat yang disebutkan sembilan belas kali dalam Alquran adalah salah satu dari dua jenis barang yang disebutkan. Yusuf Ali dalam tafsirnya menjelaskan kata al-tayyibat sebagai "keadaan yang bagus, bersih dan manfaat" (Ibrahim 2010).

Dengan begitu, mengkonsumsi dikaitkan dengan nilai-nilai seperti kebaikan, kemurnian, dan keindahan. Dalam Al-Quran, istilah kedua, al-rizq, disebut sebanyak 120 kali. Salah satu definisinya diberikan oleh Yusuf Ali selaku "santapan dari Allah, pemberian dari Allah, serta pemberian". Seluruh arti ini membuktikan kalau Tuhan merupakan Yang Maha Belas kasihan serta sediakan seluruh keinginan manusia (Aqbar, Iskandar, and Yunta 2020).

c. Etika Konsumsi dalam Islam

Karena hak orang lain atas harta kita, etika konsumsi dalam Islam tidak berkaitan dengan serakah. Konsumsilah yang baik-baik dan jangan menyalahgunakan apa yang Anda miliki. Israf tabzir adalah ciri warga yang tidak kenal Tuhan. Pemborosan adalah penggunaan suatu barang secara berlebihan untuk tujuan yang melanggar hukum, seperti makanan, pakaian, atau papan. Penggunaan dan pengeluaran kekayaan yang wajar dan seimbang disarankan oleh ajaran Islam (Kahf 1999).

## Teori Produksi

Tujuan ideologi umat Islam adalah motif produksi, yang berarti mengambil manfaat dari setiap partikel alam semesta. Hadis dan Al-Qur'an menekankan pentingnya produksi dan melarang malas. Tujuan produksi adalah upaya untuk memperbaiki situasi material serta akhlak tidak hanya mencari metode buat menggapai tujuannya pada Hari Bayaran. Tujuan industri merupakan buat menciptakan jumlah duit yang sangat besar. Dengan begitu, industri tidak bisa melanggar ketentuan bermain Islam.

Kahf membetulkan opini M Siddiqi kalau tujuan tubuh upaya dalam Islam merupakan buat penuhi keinginan dengan cara seimbang seseorang, keluarganya, generasi berikutnya, dan anak-anak mereka. dan beribadah kepada Allah dan

membantu komunitas (Kahf 2006).

### **Teori Struktur Pasar**

Monzer Kahf memandang gimana filosofi kompetisi sempurna klasik bertugas. Penguasa menjamin independensi keluar-masuk pasar, independensi memilah teknologi serta penciptaan, serta independensi memperoleh data pasar. Teknologi yang sangat berdaya guna yang hendak bertahan di pasar lain, ataupun teknologi mutahir yang hendak memahami pasar. Monzer Kaf menarangkan bentuk pasar yang dipahami oleh kapitalis. Kala kapitalis membuat opsi yang mudarat pegawai Kapitalis melaksanakan banyak perihal buat profit individu. semacam meminimalkan bayaran penciptaan serta profit, yang hanya akan menghasilkan satu untuk beberapa.

Untuk memperbaiki keadaan pasar, dewan perencanaan pusat diperlukan. Para pemimpin politik revolusi menetapkan prioritas sosial untuk alokasi sumber daya, produksi barang, dan harga. Sistem perencanaan dasar struktur pasar memberi birokrasi nilai ekonomi yang lebih besar dan mendorong keterbelakangan tertentu di bidang pertanian dan beberapa industri barang konsumsi. Jadi, Monzer Kahf mangulas bentuk pasar Islam, ialah Kegiatan Serupa yang Leluasa, yang melingkupi independensi ekonomi dan keinginan untuk bekerja sama. Peran pemerintah sebagai entitas permanen di pasar Islam dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah (Kahf, Ahmed, and Homoud 1998).

### **Teori Ekonomi Makro**

#### **a. Zakat**

Zakat ialah pajak tahunan bermotif spesial yang dipungut dari harta bersih seorang; itu wajib digabungkan oleh negeri serta dipakai buat bermacam tujuan, paling utama program agunan sosial. Amal dikenakan pada seluruh tipe harta serta tercantum dana yang snantiasia meningkat tiap tahun, melampaui batasan minimal yang harus dizakati (nisab). Amal dibayarkan pada akhir tahun dari harta bersih dengan presentase yang diresmikan oleh Islam, baik yang digunakan untuk tujuan produktif, disimpan, atau digunakan untuk bersenang-senang.

Zakat memiliki beberapa keuntungan, seperti mendistribusikan harta produktif di antara berbagai keuntungan alternatif, memanfaatkan sarana produksi yang tidak produktif, mendistribusikan tabungan di antara keuntungan produksi, dan barang mewah yang akhirnya menjadi tidak berguna. Emas, perak batang, uang, serta piutang, serta kekayaan bersih, tercantum dalam jenis benda yang terserang amal. Tanah pertanian tidak bisa dikenakan amal; harta kepunyaan biasa tidak bisa dikenai amal; presentase amal sebesar 2,5 persen dari seluruh harta bersih, sedangkan hasil pertanian sebesar 5 ataupun 10 persen, terkait pada air yang dipakai; amal atas pemasukan leluasa bermacam-macam sepanjang harta bersih melampaui batasan hitung amal di akhir tahun; serta amal wajib diserahkan pada orang yang berkuasa menerimanya (Kahf 1989).

#### **a. Riba**

Riba pada Al-Qur'an ialah pembayaran yang dibebankan di atas pokok pinjaman. Dalam sistem ekonomi Islam, dua jenis transaksi tidak ada; yang pertama

adalah bunga pinjaman; yang kedua adalah pertukaran atau barter mata dagangan yang sama, meskipun berkualitas berbeda (Kahf 2006).

b. Bunga, Sewa dan Modal

Bahan baku untuk produk lain serta jasa dibuat. Harga modal ataupun dispensasi modal yang digunakan untuk produksi ditunjukkan dalam sewa menyewa. Sewa—Sewa ini disebut sebagai zakat. Namun, bunga ialah utang yang dikenakan pada modal. Bunga ini adalah riba (Kahf 1999a).

c. Al-Qirad

Al-Qirad adalah jenis kerja sama antara owner peninggalan moneter serta wiraswasta dengan sistem bagi hasil. Ini adalah mekanisem Islam untuk mengubah aset menjadi faktor produksi.

Dalam teori Al-Qirad, ada dua landasan. Yang pertama adalah prinsip ketetapan kepemilikan, yang berarti kalau Al-Muqarid mempunyai hak penuh buat menuntut peninggalan moneternya serta meningkatkan peninggalan itu oleh para wiraswasta. Alas kedua merupakan prinsip kegiatan serupa, yang berarti kalau kedua koyak pihak bersama mempunyai bagian dari aktivitas penciptaan (Kahf and Khan 1992).

d. Uang dan Otoritas Moneter

Riba dan uang amat terkait erat. Persepsi bahwa negara adalah satu-satunya yang dapat mengeluarkan uang tidak lagi menjadi perdebatan di zaman modern, dan perusahaan individu mana pun tidak dapat mempercayai keistimewaan ini. Selain itu, hukum Islam melaporkan kalau seluruh suatu yang dicoba buat kebutuhan biasa tidak bisa diserahkan pada kelompok tertentu.

Stabilitas dipengaruhi oleh mata uang, terutama melalui penciptaan mata uang baru. Menghubungkan dan menghilangkan tingkat bunga sebagai penggerak jumlah uang, atau menyimpan uang tanpa mengaturnya sebagai investasi atau tabungan, dapat membatasi penciptaan uang. Pungutan zakat-nya akan merusak hal ini. Dan pertumbuhan rata-rata jumlah uang beredar berkorelasi dengan kemajuan dalam berekonomi (Rohmati, Anggraini, and Widiastuti 2018).

e. Struktur Kredit serta Keuangan Islami

Bank komersial diizinkan untuk meminta deposito dalam sistem kredit dan keuangan Islam. Mereka juga wajib beroperasi berdasarkan cadangan seratus persen, yang biasanya didepositokan pada system perbankan pusat ataupun ditarik dari penyebaran, melainkan bank itu sediakan seluruh layanan tanpa bunga. Dengan kata lain, bank tidak berfungsi sebagai lembaga keuangan tetapi sebagai penyedia layanan. Al-Qirad adalah lembaga yang didirikan untuk mengumpulkan tabungan, deposito, serta dana buat usaha. Baitul Mal bekerja berdasarkan lembaga ini.

Zakat dan cabangnya Zakat menyumbang sekitar 27,5% dari pendapatan nasional setiap tahun. Zakat disimpan dalam status keuangan tiap orang serta industri di negeri yang berhubungan, serta badan ini mempunyai agen di semua negeri cocok dengan karakteristiknya yang diatur. Zakat itu harus memberikan uang gratis kepada



orang-orang yang tidak mempunyai alat buat memenuhi keinginan bawah mereka (Khan 2014).

f. Hutang Negara dan Pasar Uang

Dalam hukum Islam, utang negara hanya boleh dilakukan jika tidak dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Hutang tidak akan muncul tanpa motivasi pendapatan. Di sini, utang negara mewakili tuntutan jangka panjang kepada pemerintah yang tidak terwakili pada undang-undang alat pembayaran, seperti penentuan nilai tukar. Dalam ekonomi Islam, pasar uang disebut sebagai pasar al-Qirad. Utang negara dapat digunakan untuk tiga tujuan utama: membayar biaya darurat yang melebihi jumlah pajak, membayar proyek pembangunan, dan membayar utang yang tidak dibayarkan selaku media di tangan institusi pengelola moneter (Fauzia 2014).

g. Berfungsinya Sistem Moneter Makro

Dengan kata lain, tabungan sangat penting untuk menjaga keseimbangan finansial dan meningkatkan jumlah uang, serta untuk memanfaatkan peluang untuk berinvestasi. Zakat akan mengambil harta yang tidak produktif, investasi adalah kerja sama antara pengusaha dan penyewa dana, asas tanpa bunga didasarkan pada hubungan antara konsumsi dan ekspektasi investasi, dan al-Qardul-Hasan bersifat sukarela. Namun, dampak dari semua ini harus dianalisis agar konsepnya dapat dipahami dan dimasukkan ke dalam model ekonomi Islam (Masrizal et al. 2019).

## **Teori Kebijakan Ekonomi**

a. Tujuan Kebijakan Ekonomi

Pertama, tujuan kebijakan ekonomi merupakan buat mengoptimalkan eksploitasi pangkal. Pangkal Energi Alam: Seluruh pangkal energi alam di Alam, bagus di atas ataupun di dasar dataran, diserahkan oleh Allah serta wajib digunakan. Dia menarangkan kalau kewajiban penguasa merupakan melindungi standar hidup masyarakat negaranya, memakai pangkal energi yang terdapat buat perkembangan Islam, serta membuat negeri serta warga yang kokoh.

Kedua, kurangi disimilaritas penyaluran. Supaya kekayaan tidak terbatas pada orang banyak, tujuan buat kurangi disimilaritas ini bisa melingkupi sistem pembelajaran, agunan peluang yang serupa, penyaluran amal, serta serupanya.

Ketiga, bagian ekonomi mempraktikkan ketentuan game. Penerapan diatur cocok dengan prinsip-prinsip Islam, serta kebijaksanaan dicocokkan dengan era, area, serta permasalahan yang dialami.

c. Alat-alat Kebijakan Ekonomi.

Alat fiskal terdiri dari pemungutan serta pengeluaran pajak, bermacam memindahkan serta bantuan perlengkapan pembagian amal memiliki dua tujuan yakni untuk mempengaruhi pasar sehingga terjadinya sebuah keuntungan; perlengkapan moneter melingkupi pengurusan angka ubah serta bunga angsuran dengan anggaran amal persentase monetisasi amal buat pengumpulan serta penyaluran. Dan yang kedua sebagai Administratur yang memiliki wewenang di aspek

moneter bisa pengaruhi jumlah amal yang hendak digabungkan ataupun dalam wujud duit. Peradilan dan hisbah adalah standar (Aini 2019).

## PEMBAHASAN

### **Pelaku Ekonomi Dalam Pandangan Khurshid Ahmad Dan Monzer Kahf; Sebuah Studi Komparasi**

Pelaku ekonomi yang sangat penting untuk kemajuan ekonomi Islam. Menurut Monzer Kahf, Khurshid Ahmad menetapkan sumber daya manusia sebagai pilar dan tujuan pembangunan ekonomi Islam. Dalam tulisannya, dia membagi pembangunan ekonomi Islam menjadi empat landasan filosofis, yakni:

1. Tauhid, yang merujuk pada aliansi serta independensi Allah yang sudah memutuskan ikatan Allah dengan orang (*hablum minallah* serta *hablum minannaas*), dan
2. Rububiyah, yang merujuk pada pengaturan Allah buat keuntungan serta santapan dan mengarahkannya mengarah keutuhan. Menurut Khurshid Ahmad, manusia harus mengelola sumber daya alam dengan benar. Itu sesuai dengan fungsi manusia.
3. Sebagai landasan ketiga, istilah "khalifah" mengacu pada fungsi manusia sebagai khalifah Allah di dunia. Konsep ini memberikan penjelasan tentang status dan peran manusia serta tanggungjawab orang Muslim. Menurut Khurshid Ahmad, saat ini yang diperlukan merupakan rancangan Islam yang istimewa yang tingkatkan pandangan akhlak, politik, ekonomi, serta badan sosial yang lain.
4. Alas keempat, Tazkiyah, merujuk pada kebersihan hamba, bagi Khurshid Ahmad merupakan kewajiban seluruh rasul Allah buat melaksanakan Tazkiyah orang dalam seluruh ikatan dengan Allah, orang, area alam, warga, dan negara (Bhat 2016).

Khurshid Ahmad menggunakan Tazkiyah sebagai landasan filosofis untuk mendefinisikan konsep pembangunan ekonomi Islam. Konsep pembangunan ekonomi Islam didasarkan pada konsep tazkiyyah, yang berarti penyucian sikap dan hubungan manusia di dunia ini untuk mencapai kesejahteraan baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan prinsip-prinsip dan nilai Islam, Khurshid Ahmad menguraikan fitur penting dari konsep pembangunan ekonomii Islam, diantaranya adalah:

1. Untuk mencapai tujuan utama pembangunan Islam yang baik melalui pendidikan karakter yang mencakup aspek moral, spiritual, dan material, dan pembangunan menjadi tujuan serta aktivitas yang penuh dengan orientasi nilai yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia di semua bidang dan menjadikan keadilan dalam menjalankan aktivitas utama dalam ekonomi.
2. Manusia menjadi tujuan utama dalam pembangunan ekonomi dan jantung dalam sebuah aktivitas Data kuantitatif dan kualitatif, yang telah menyeimbangi masyarakat, menguatkan hal ini.
3. Pengembangan ekonomi Islam dilakukan dengan memanfaatkan dengan baik sumber daya yang telah diberikan Allah kepada manusia dan tetap menjaga lingkungan (Khan and Ahmad 1983).

Menurut Monzer Kahf, pelaku ekonomi syariah—juga dikenal sebagai Islami—merupakan bagian penting dari bagaimana ekonomi beroperasi. Dia mengatakan bahwa orang Islam didefinisikan sebagai mereka yang percaya bahwa kehendak dan kekuatan Tuhan adalah segalanya, bahwa keberhasilan berasal dari Allah dan tidak bersifat materialistik. Ini menunjukkan bahwa ia tidak menyadari bahwa hartanya sepenuhnya dimilikinya. Ia percaya bahwa barang-barang yang dimilikinya mungkin berasal dari saudaranya. Selain itu, ia senang beramal shaleh, berbagi dengan orang miskin, dan mengorbankan kesenangan pribadinya untuk membantu orang lain.

Definisi *Islamic Man* ini dilandasi oleh 3 pilar filosofi ekonomi Islam yang dipandang. Yaitu:

1. Allah memiliki segala sesuatu secara mutlak, dan manusia hanya harus berfungsi sebagai khalifah-Nya.
2. Allah adalah Tuhan yang maha Esa, dan manusia harus mematuhi hukum-Nya. Apa yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk kebajikan, baik di dunia maupun di akhirat. Akibatnya, manusia perlu melakukan introspeksi dan perbaikan diri.
3. Apa yang dikerjakan oleh manusia ditujukan untuk suatu kebajikan, tidak hanya didasarkan pada dunia tapi juga akhirat. Oleh karenanya manusia harus melakukan introspeksi dan perbaikan diri (Esposito and Voll 1990).

## KESIMPULAN

Khurshid Ahmad menjelaskan konsep pembangunan ekonomi, yang ditandai dengan peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan, terlihat pada efisiensi sumber daya manusia dalam pengelolaan sumber daya alam. Karena manusia tidak mengelola ekonomi dengan baik, pembangunan ekonomi selalu menjadi masalah. Islam berfokus pada masalah yang lebih besar pembangunan umat manusia. Tujuan utama kaidah Islam adalah untuk memastikan bahwa umat selalu berada di pihak yang benar dan tidak mengambil jalan yang salah.

Monzer Kahf berusaha untuk mengubah keyakinan bahwa ekonomi adalah bagian integral dari agama. Dengan membangun Muslim Man, dia menjadikan manusia sebagai pelaku ekonomi memperhatikan aktivitas ekonomi mereka, terutama dalam hal konsumsi, agar sesuai dengan hukum dan etika Islam. Dengan cara yang sama, negara harus mempertimbangkan aturan ekonomi Islam, yang terdiri dari norma sosial, politik, agama, moral, dan mengikat. Dengan cara yang berbeda, Ahmad dan Monzer Kahf menganut empat pilar filosofis pemikiran ekonomi: Tauhid, Rububiyah, Khilafah, dan Tazkiyah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Khurshid. 1980. "Economic Development in an Islamic Framework." *Studies in Islamic Economics*, 171–90.
- . 2004. "The Challenge of Global Capitalism: An Islamic Perspective." *Policy Perspectives* 1 (1): 1–29.
- Aini, Ihda. 2019. "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17 (2).

- Anwar, Ahmad Alif, Alvin Adi Putra Alamsah, and Setia Rini Arista. 2022. "Pemikiran Ekonomi Islam Monzer Kahf." *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 22 (2): 161–73.
- Aqbar, Khaerul, Azwar Iskandar, and Akhmad Hanafi Dain Yunta. 2020. "Konsep Al-Falah Dalam Islam Dan Implementasinya Dalam Ekonomi." *BUSTANUL FUQAH: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1 (3): 516–31.
- Ash-Syahid, Syahid Muhammad Baqir. 2002. *Keunggulan Ekonomi Islam: Mengkaji Sistem Ekonomi Barat Dengan Kerangka Pemikiran Sistem Ekonomi Islam*. Zahra Publishing House.
- Aviva, Itsla Yunisva, M Noor Sayuti, and Ahmad Rizali. 2023. "Rasionalisme Konsumsi: Perspektif Monzer Kahf." Grandia.
- Bhat, Nasir Nabi. 2016. "The Economic Thought of Khurshid Ahmad." *Turkish Journal of Islamic Economics* 3 (2): 1–11.
- Darwis, Rizal, and Zulaeha Zulaeha. 2022. "Pendekatan Pemikiran Ekonomi Islam Muhammad Nejatullah Siddiqi." *Al-Buhuts* 18 (1): 51–68.
- Esposito, John L, and John O Voll. 1990. "Khursid Ahmad: Muslim Activist-Economist." *The Muslim World* 80 (1): 24–36.
- Fauzia, Ika Yunia. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah*. Kencana.
- Ibrahim, Sulaiman. 2010. "Telaah The Holy Qur'an Karya Abdullah Yusuf Ali." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 7 (1): 1–24.
- Kahf, Monzer. 1989. "Zakat: Unresolved Issues in the Contemporary Fiqh." *IIUM Journal of Economics and Management* 2 (1): 1–22.
- . 1999a. "The Performance of the Institution of Zakah in Theory and Practice." In *International Conference on Islamic Economics towards the 21st Century*, Kuala Lumpur, 9–12.
- . 1999b. "The Principle of Socio-Economic Justice in the Contemporary Fiqh of Zakah." *IQTISAD Journal of Islamic Economics* 1 (1): 24–44.
- . 2006. "Maqasid Al Shari'ah in the Prohibition of Riba and Their Implications for Modern Islamic Finance." In *Presented Paper at IIUM International Conference on Maqasid Al-Shari'ah*.
- . 2007. "Infaq in the Islamic Economic System." *Undated*. Available from Monzer. Kahf. Com Accessed 30.
- Kahf, Monzer, A Ahmed, and S Homoud. 1998. "Islamic Banking and Development: An Alternative Banking Concept." *Islamic Research and Training Institute (Islamic Development Bank, Jeddah)*.
- Kahf, Monzer, and Tariqullah Khan. 1992. "Principles of Islamic Financing." *Research Paper*, no. 16
- Khan, Muhammad Akram. 2014. "Reconstruction of Economics Based on the Paradigm of Tawhid: Present Challenges and Future Prospects." *Journal of Islamic Economics, Banking and Finance* 113 (3250): 1–22.
- Khan, Muhammad Akram, and Khurshid Ahmad. 1983. *Islamic Economics: Annotated Sources in English and Urdu*. Vol. 1. Islamic Foundation Leicester.
- Latif, Abdul. 2014. "Nilai-Nilai Dasar Dalam Membangun Ekonomi Islam." *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum* 12 (2): 153–69.

- Maghfur, Ifdlolul Maghfur Ifdlolul. 2016. "Membangun Ekonomi Dengan Prinsip Tauhid." *MALIA: Jurnal Ekonomi Islam* 7 (2): 213-40.
- Masrizal, Masrizal, Sitti Hamidah Mujahidah, Afifah Nur Millatina, and Sri Herianingrum. 2019. "Nilai Dan Fondasi Pembangunan Ekonomi Dalam Islam." *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 6 (1): 13-24.
- Mugiyati, Mugiyati. 2007. "Konsep Kepemilikan Islam Untuk Akuntansi Syariah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 10 (2 Des): 470-87.
- Rimbawan, Yoyok. 2019. "Kapitalisme Dan Islam Dalam Pergulatan Ekonomi." *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah* 7 (1): 101-13.
- Rohmati, Dani, Rachmasari Anggraini, and Tika Widiastuti. 2018. "Maqāṣid Al-Sharī 'ah Sebagai Landasan Dasar Ekonomi Islam." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 9 (2): 295-317.
- Samsuduha, St. 2021. "Konsep Distribusi Dan Base Value Sistem Ekonomi Islam." *Al-Tafaqquh: Journal of Islamic Law* 2 (2): 86-97.
- Zaman, Asad. 2010. "Islamic Economics: A Survey of the Literature." *Islamic Studies* 49 (1): 37-63.